

LAPORAN TUGAS AKHIR

PERANCANGAN MEDIA KAMPANYE GERAKAN ANTI PEMBAJAKAN KARYA MUSIK INDONESIA

Diajukan Untuk melengkapi Syarat dalam
mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1)



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Disusun Oleh :

Muhammad Handi Sepdika

41908110012

Yayasan Menara Bhakti	
UNIVERSITAS MERCU BUANA	
Perpustakaan Pusat	
Sumber :	<i>Lumbungan</i>
Tanggal :	<i>13/06/12</i>
No. Reg. :	<i>1.511208170</i>
<i>STSP/19/112/043</i>	

DESAIN PRODUK – GRAFIS DAN MULTIMEDIA
FAKULTAS TEKNIK PERANCANGAN DAN DESAIN
UNIVERSITAS MERCU BUANA

2012

Semester : Ganjil

Tahun Akademik : 2011/2012

Tugas akhir ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Desain, jenjang pendidikan Strata 1 (S-1), Program Studi Desain Produk – Grafis dan Multimedia, Fakultas Teknik Perencanaan dan Desain, Universitas Mercu Buana, Jakarta

**Judul Tugas Akhir : PERANCANGAN MEDIA KAMPANYE GERAKAN ANTI
PEMBAJAKAN KARYA MUSIK INDONESIA**

Disusun oleh:

Nama : **Muhamad Handi Sepdika**
Nomor Induk Mahasiswa : **41908110012**
Program Studi : **Desain Produk – Grafis dan Multimedia**

Telah diajukan dan dinyatakan LULUS pada Sidang Sarjana Tanggal 30 Maret 2012.

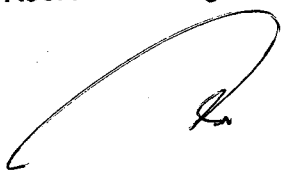
Pembimbing
UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Sunarwati, S.sn, M.si.

Jakarta, 30 Maret 2012

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir



Zulfikar Sa'ban, S.Pd.

Ketua Program Studi Desain Produk



Ir. Edy Muladi, M.Si.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Handi Sepdika**
Nomor Induk Mahasiswa : **41908110012**
Program Studi : **Desain Produk – Grafis dan Multimedia**
Fakultas : **Fakultas Teknik Perencanaan dan Desain**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya asli, bukan jiplakan (duplikat) dari karya orang lain. Apabila ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pertanggung jawabkan sepenuhnya

Jakarta, 30 Maret 2012

Yang memberikan pernyataan



Muhamad Handi Sepdika

ABSTRAKSI

Perkembangan teknologi digital akhir-akhir ini tumbuh semakin pesat munculnya teknologi baru memudahkan setiap orang dalam pekerjaan nya. Hal ini juga berpengaruh pada dunia musik, bagai dua sisi mata pedang, ada hal yang positif dan juga negatif dari dunia digital.

Disatu sisi dunia digital memudahkan para musisi untuk berkreasi, karena kemudahan dan menekan biaya untuk berproduksi, di satu sisi dunia Digital dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan tanpa memikirkan hak cipta orang lain dengan cara membajak. Sedangkan pembajakan jika di definisikan secara rinci sebagai adalah: **"penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas atau data yang dilindungi undang-undang"** yang menyalahi hak cipta dan juga Hak Kekayaan Intelektual karena dengan teknologi digital yang memudahkan setiap orang untuk menggandakan atau mendownload secara ilegal dengan fasilitas yang ada.

Akhir-akhir ini pembajakan telah menjadi masalah serius, karena industri musik dan negara telah dirugikan kurang lebih 3 triliun rupiah .Saat Ini hanya sekitar 15 persen produk fisik yang beredar merupakan produk asli sisanya adalah bajakan, sungguh bukan masalah yg biasa lagi karena ini akan menyangkut hak cipta seseorang dan kelangsungan industri musik dan kreatifitas di Indonesia.

Penanggulangan pembajakan tidak bukan hanya terlapas dari tanggung jawab pihak kepolisian, tetapi juga instansi-instansi yang berwenang di dalamnya, diantaranya: Kementerian Polhukam, Kementerian Perekonomian, Departemen Hukum Dan Ham, Departemen Perindustrian, Kejaksaan agung, dan juga masyarakat. Untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang bahaya pembajakan dan dampak yang akan diakibatkan, maka diperlukan adanya kampanye yang berkelanjutan .

Latar Belakang didirikan nya **Gerakan Anti Pembajakan (GAP)** dan Kampanye pemberantasan pembajakan di Indonesia didasari oleh dorongan dari dalam dan luar negeri dan juga sangat relevan dengan keadaan saat ini. Diantaranya adalah :

- *Agreement establishing the world trade organization (wto)*, yang juga mencakup *agreement on trade related aspects of intellectual property rights (trips)*.
- *Berne convention for the protection of artistic and literary works* telah diratifikasi dengan keppres no. 18 tahun 1997, dan *world intellectual property organization copyrights treaty (wct)*, telah diratifikasi dengan keppres no. 19 tahun 1997. kemudian *wipo performance and phonograms treaty 1996* telah diratifikasi dengan keppres no.74 tahun 2004.
- Saat ini, Indonesia masih terdaftar di dalam daftar *watch list* yang dikeluarkan oleh amerika serikat, karena pemerintah indonesia dinilai belum serius menanggulangi pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI).
- Indonesia termasuk di dalam daftar *watch list*, merupakan posisi riskan karena berkaitan dengan status foreign priority country dan pemberian fasilitas generalized system of preference (GSP) oleh amerika serikat.
- IIPA (*international intellectual property association*) dan ustr (*united states trade representatives*) adalah organisasi2 dunia yang lantang menyuarakan perlindungan dan penegakan HAKI di indonesia, dan selalu mengaitkannya dengan pemberian fasilitas GSP.

- Apabila perlindungan dan penegakan HAKI di Indonesia dinilai semakin lemah, besar kemungkinan Indonesia akan menerima sanksi embargo perdagangan, atau penundaan / pencabutan fasilitas GSP.
- Berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengundang investor asing ke Indonesia, haruslah disadari, para investor pasti memiliki *intangible assets* yang berkaitan dengan HKI, baik berupa merek (*trade mark*), paten, desain industri (*industry design*), termasuk hak cipta (*copyrights*).
- Telah menjadi persyaratan utama, *intangible assets* berupa HAKI itu, harus dilindungi dari tindak kejahatan dalam bentuk apapun.
- Kenyataan menunjukkan pelanggaran hak cipta / pembajakan karya cipta, sudah menjadi “ *redundant business*,” karena para pelanggar HAKI tersebut dengan bebas melakukannya secara terus terang, terbuka, bahkan di tempat-tempat umum.

Data yang dilansir Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HAKI cukup mencengangkan. Hingga akhir Februari 2009, total kerugian negara akibat pelanggaran hak cipta di Propinsi **DKI Jakarta** saja mencapai Rp1 triliun (berupa sitaan 2,1 juta keping cakram film dan musik bajakan).. Lebih dari setengah pelanggaran HAKI tersebut terjadi di bidang hak cipta, yaitu 598 kasus. Hak cipta yang paling banyak dibajak adalah film dan musik.

Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) juga punya catatan sendiri. Menurut mereka, karya cipta berupa musik yang dibajak selama 2009 mencapai 500 juta keping baik untuk CD, MP3 maupun kaset. Angka ini meningkat dibanding tahun 2008 yang jumlahnya 400 juta keping. atau sekitar 90 % penjualan fisik adalah Bajakan Akibat pembajakan itu, kerugian artis dan produser ditaksir mencapai Rp2,5 triliun. Kejahatan pelanggaran hak cipta / pembajakan karya cipta, sudah merupakan kejahatan yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum (kepolisian/ kejaksaan/ pengadilan) yang menyalahgunakan kewenangannya. Sebagai negara hukum, hal ini jelas merupakan permasalahan serius bagi pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri dan *stakeholders* lainnya untuk itu diperlukan adanya sistem hukum, perangkat hukum, khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan profesional¹.

Dengan pertimbangan di atas penulis ingin mengangkat masalah ini dengan mencoba untuk membuat suatu program, media promosi dan Kampanye anti pembajakan terutama di Industri musik dan mencoba merancang media promosi kampanye yang baik dan tepat sekaligus sebagai bahan seminar tugas akhir dengan judul **“PERANCANGAN MEDIA KAMPANYE GERAKAN ANTI PEMBAJAKAN KARYA MUSIK INDONESIA”**.

Kata Kunci : Media Kampanye
Gerakan Anti Pembajakan

¹ Hukum online.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas pembuatan Laporan Tugas Akhir yang berjudul **PERANCANGAN MEDIA KAMPANYE GERAKAN ANTI PEMBAJAKAN KARYA MUSIK INDONESIA**, Laporan yang sedang anda baca ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program studi jenjang Strata 1, Desain produk, Desain grafis dan Multimedia Universitas Mercu Buana. Laporan ini penulis susun berdasarkan sejumlah data dan fakta yang penulis dapatkan dari berbagai sumber online maupun offline seperti dari buku

Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Edi Muladi sebagai Kaprodi FTSP Design Grafis dan Multimedia.
2. Bapak Zulfikar Sya'ban selaku kordinator Tugas Akhir
3. Ibu Sunarwati, S.sn, M.si Selaku Pembimbing Tugas akhir
4. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada Orang Tua yang telah membantu baik spirit maupun materil demi terwujudnya Tugas akhir ini
5. Teman-teman di Program studi Desain grafis dan Multimedia Universitas Mercu buana yang telah banyak membantu.
6. Serta semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan dan penyusunan laporan tugas akhir ini

Melalui laporan ini penulis berharap dapat memberikan pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan Tugas akhir, dalam penulisan laporan ini penulis mengetahui bahwa mungkin saja masih banyak kekurangan ,

Oleh karena itu penulis berharap agar pembaca dapat memberikan masukan, gagasan, kritik dan saran agar bias membuat laporan karya tulis dengan lebih baik lagi. Dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kepada saya khususnya dan juga kepada para pembaca

Jakarta, 10 Maret 2012

Penyusun

Muhammad Handi Sepdika



DAFTAR ISI

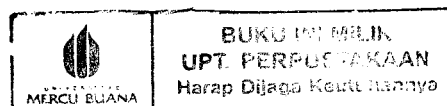
COVER

COVER DALAM

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

	Hal
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
BAB II METODOLOGI.....	5
2.1 Rumusan Masalah.....	5
2.2 Ruang Lingkup.....	5
2.3 Tujuan dan Manfaat.....	6
2.4 Metode Penelitian.....	7
2.5 Landasan Teori.....	8
BAB III DATA	
3.1 Gerakan Anti Pembajakan (GAP).....	24
3.2 Latar belakang didirikan GAP.....	28
3.3 Kondisi Industri Media rekam Indonesia.....	30
3.4 Akibat dari pembajakan dan dampaknya bagi Industri musik di Indonesia....	31
3.5 Pelaku-pelaku pelanggaran hak cipta.....	32
3.6 Hambatan – Hambata Gerakan Anti Pembajakan.....	33
3.7 Kerugian Negara yang dialami akibat pembajakan.....	34



3.8 Musik, karya cipta yang paling banyak di bajak.....	35
3.9 Data Primer	38
3.10 Kampanye Anti pembajakan yang pernah dilakukan.....	41

BAB IV ANALISA

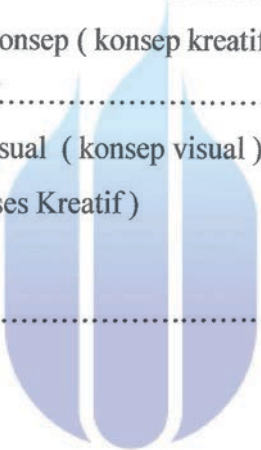
4.1 Analisa Kecukupan Data.....	42
4.2 Analisa Data Primer	43
4.3 Strategi yang harus dilakukan.....	43
4.4 Analisa SWOT.....	45

BAB V KONSEP PERANCANGAN

5.1 Perencanaan Media.....	47
5.2 Perencanaan Konsep (konsep kreatif).....	52
5.3 Strategi Kreatif.....	53
5.4 Perencanaan Visual (konsep visual).....	53
5.5 Tahapan (proses Kreatif)	

DAFTAR PUSTAKA.....	70
---------------------	----

LAMPIRAN


 UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 , Data Primer.....	30
Gambar 3.2, Kampanye anti pembajakan yang pernah dilakukan.....	41
Gambar 5.1, Program Media.....	51
Gambar 5.2 Proses Kreatif Poster 1.....	57
Gambar 5.3 Proses Kreatif Poster 2.....	58
Gambar 5.4 Proses Kreatif Poster 3.....	59
Gambar 5.5 Proses Kreatif Poster 4.....	60
Gambar 5.6 Proses Kreatif Poster 5.....	61
Gambar 5.7 Proses Kreatif Poster 6.....	62
Gambar 5.8 Proses Kreatif Poster 7.....	63
Gambar 5.9 Proses Kreatif Poster 8.....	64
Gambar 5.10 Final Artwor Poster.....	65
Gambar 5.11 Final Artwork Flyer.....	66
Gambar 5.12 Final Artwork Pin.....	66
Gambar 5.13 Final Artwork Tshirt.....	67
Gambar 5.14 Media Online	68
Gambar 5.15 Stand Pameran	69

UNIVERSITAS
MERCU BUANA